



Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Jl. Lintas Timur Komp. Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36613 0741590056

rsudahmadripin.com/ar

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Standar Pelayanan Farmasi

No. SK :

Persyaratan

1. Rawat Jalan : Umum : Resep dari dokter umum dan dokter spesialis.
2. BPJS : SEP (Surat Egibilitas Pasien) yang didapat saat pendaftaran.
3. Rawat Inap : Umum : Resep dari dokter umum dan dokter spesialis
4. BPJS : SEP (Surat Egibilitas Pasien)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Rawat Jalan : Pasien menyerahkan Resep / SEP dari dokter ke loket farmasi.
2. Petugas Farmasi Memberikan nomor antrian ke pasien
3. Petugas Farmasi membuatkan tarif perda pembayaran sesuai dengan Resep.
4. Petugas Farmasi memanggil pasien/keluarga pasien, apabila pasien umum untuk bayar jumlah total obat ke kasir, bila pasien BPJS tidak bayar
5. Petugas Farmasi mengambil/meracik obat.
6. Resep obat sudah jadi, Petugas menyebutkan nomor antrian.
7. Pasien menyerahkan nomor antrian dan bukti bayar apabila pasien umum,
8. Petugas Farmasi menyerahkan obat kepada pasien
9. Pasien Pulang
10. Rawat Inap : Kurir mengambil resep dari ruang rawat inap
11. Petugas Farmasi menyiapkan resep
12. Petugas Farmasi menyerahkan obat ke kurir
13. Kurir mengantar obat ke ruang rawat inap
14. Petugas Farmasi membuatkan rincian biaya sesuai perda untuk pasien umum

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

Jl. Lintas Timur Komp. Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36613 0741590056

rsudahmadripin.com/ar

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

24 Jam

Pelayanan obat jadi kurang dari 30 menit

Pelayanan Obat racikan kurang dari 60 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien umum/ perusahaan : Perda Nomor 4 Tahun 2020

Peserta BPJS/JKN KIS : Tarif Ina CBGs yang diberlakukan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Informasi Obat
2. Konseling

Pengaduan Layanan

Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :

- Aplikasi SP4N-Lapor SMS Muaro Jambi 1708
- Kotak Saran
- Kontak Person 0741 - 590056